



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**
Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta 57126
Telepon (0271) 669124, Faksimili (0271) 648939
Laman <http://fkip.uns.ac.id>, Surel fkip@fkip.uns.ac.id

**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR : 17815/UN27.02/HK.04/2023**

TENTANG

**PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI/TESIS/DISERTASI
PADA PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SEMESTER AGUSTUS 2023 - JANUARI 2024**

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu kelancaran penyusunan skripsi, tesis, dan atau disertasi mahasiswa program sarjana, magister, dan doktor di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret pada semester Agustus 2023 - Januari 2024, perlu pembimbingan dari dosen pembimbing;
- b. bahwa untuk keperluan tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4586);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);

9. Keputusan Presiden Nomor 10 tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 865);
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 23167/M/06/2023 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Jamal Wiwoho, SH, M.Hum sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret;
14. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kela Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;
15. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 437/UN27/HK/2023 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas Sebelas Maret.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI/TESIS/DISERTASI PADA PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET SEMESTER AGUSTUS 2023 - JANUARI 2024;
- Pertama : Personil yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini diangkat sebagai pembimbing skripsi, tesis, dan atau disertasi pada program studi di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret untuk semester Agustus 2023 - Januari 2024 dengan nama mahasiswa bimbingan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini pula;
- Kedua : Segala biaya yang diperlukan berkaitan dengan Keputusan ini dibebankan pada anggaran NON APBN (RKAT) Universitas Sebelas Maret atau sumber lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal 1 Agustus 2023
Dekan,

Dr. Mardiana, M.Si.
NIP. 196602251993021002

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

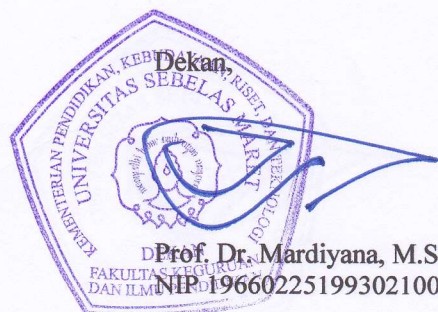
1. Pejabat terkait di lingkungan FKIP UNS
2. Yang bersangkutan

**DAFTAR NAMA DOSEN YANG DIANGKAT SEBAGAI DOSEN PEMBIMBING TESIS
PADA PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
SEMESTER AGUSTUS 2023 – JANUARI 2024**

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Nomor: 17815/UN27.02/HK.04/2023 tanggal 1 Agustus 2023

S2 Pendidikan Bahasa Indonesia

NO	NAMA PEMBIMBING	GOL	SEBAGAI	NAMA MAHASISWA	NIM
1	2	3	4	5	6
1	Prof. Dr. Sumarwati, M.Pd. NIP 196004131987022001	IV/c	Pembimbing 1	Dwiana Nur Rizki Hanifah	S842308002
			Pembimbing 1	Kunti Dewi Hambawani	S842308005
			Pembimbing 2	Akhmad Mukhibun	S842308007
2	Prof. Dr. Andayani, M.Pd. NIP 196010301986012001	IV/d	Pembimbing 1	Nurizal Yudhistira	S842308004
			Pembimbing 1	Akhmad Mukhibun	S842308007
3	Prof. Dr. Sarwiji Suwandi, M.Pd. NIP 196204071987031003	IV/e	Pembimbing 1	Ibni Wiryateja	S842308003
			Pembimbing 1	Nanda Dewi Saputri	S842308006
4	Dr. Budhi Setiawan, M.Pd. NIP 196105241989011001	III/d	Pembimbing 1	Restiana Dwi Hartati	S842308001
5	Dr. Nugraheni Eko Wardani, M.Hum. NIP 197007162002122001	IV/a	Pembimbing 2	Ibni Wiryateja	S842308003
			Pembimbing 2	Nurizal Yudhistira	S842308004
6	Dr. Raheni Suhita, M.Hum. NIP 196303091988032001	IV/a	Pembimbing 2	Restiana Dwi Hartati	S842308001
			Pembimbing 2	Dwiana Nur Rizki Hanifah	S842308002
7	Dr. Atikah Anindyarini, M.Hum. NIP 197101072006042001	III/c	Pembimbing 2	Kunti Dewi Hambawani	S842308005
8	Prof. Dr. Suyitno M.Pd. NIP 1952012220220201	IV/d	Pembimbing 2	Nanda Dewi Saputri	S842308006



 Dekan,

 Prof. Dr. Mardiyana, M.Si.

 NIP 196602251993021002